



**PEMERINTAH KOTA BONTANG**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**  
Gedung Graha Taman Praja Blok III Lt. 3 Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari  
**BONTANG**

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN**  
**KOTA BONTANG**

**NOMOR : TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PENUNUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PEMBANTU**  
**(PPID PEMBANTU)**

**DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI UKM DAN PERDANGAN**  
**KOTA BONTANG**  
**TAHUN 2020**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang, maka perlu menunjuk pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu).
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud di atas pada butir a, perlu di tetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang.
- Mengingat** : 1. Undang – undangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/SE/M.KOMINFO/072011 Tentang : Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Ukm dan Perdagangan Kota Bontang.
- Memperhatikan** : Keputusan Walikota Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kota Bontang



**PEMERINTAH KOTA BONTANG**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**  
Gedung Graha Taman Praja Blok III Lt. 3 Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari  
**BONTANG**

---

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
- PERTAMA** : Menunjuk nama – nama tersebut pada lampiran sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) di lingkungan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2020;
- KEDUA** : PPID Pembantu sebagaimana di maksud diktum pertama bertugas:
1. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik berdasarkan undang-undang yang berlaku;
  2. Membantu PPID Kota Bontang dalam memberikan Layanan Informasi kepada publik sesuai dengan keperluannya;
  3. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Koperasi Ukm dan Perdagangan;
  4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
  5. Mengkonsultasikan ke PPID Kota Bontang mengenai Informasi yang dikecualikan;
  6. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;
- KETIGA** : PPID Pembantu Dinas Koperasi Ukm dan Perdagangan Kota Bontang membentuk sekretariat pengelola informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Pengarah, PPID Pembantu, Bidang fasilitasi Sengketa Informasi, Bidang Pengelola Data, dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Sekretariat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketua PPID Pembantu wajib berpedoman kepala peraturan perundangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas Koperasi Ukm dan Perdagangan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang  
Pada tanggal : Januari 2020  
Kepala Dinas

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.196708201998031008



**PEMERINTAH KOTA BONTANG**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**  
Gedung Graha Taman Praja Blok III Lt. 3 Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari  
**BONTANG**

---

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Ukm dan Perdagangan Kota Bontang  
Nomor : Tahun 2020  
Tanggal : Januari 2020  
Tentang : **PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS KOPERASI UKM DAN  
PERDAGANGAN**

Pengarah : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang

PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Pedagangan Kota Bontang

Admin Pengolahan  
Data dan Klarifikasi  
Informasi : Mirawati, S.Sos

Admin Pelayanan  
Informasi dan  
Dokumentasi : Oky Andriawan Aziz

Kepala Dinas,

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196708201998031008